

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang Undang (UU) Nomor 28 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ditegaskan yakni tiap pekerja memiliki mempunyai hak setara atas pekerjaan, dan juga tiap tenaga kerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan sama dari majikan.

Ketenagakerjaan adalah tiap individu yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan dalam rangka menghasilkan barang atau jasa, yang mana bermanfaat bagi kepentingan orang banyak ataupun untuk pribadi diri individu itu. Perlindungan terhadap tenaga kerja sangat diperlukan dalam rangka untuk memperoleh pekerjaan dan hidup yang layak tanpa adanya diskriminasi.

Keberadaan BPJS Ketenagakerjaan ini didasarkan ke UU Nomor 24 Tahun 2011 yang mengatur perihal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran dalam rangka melindungi tenaga kerja, perlindungan mana diberikan dalam bentuk pelayanan dan dalam wujud santunan uang untuk menggantikan sebagian penghasilan yang berkurang yang disebabkan oleh kejadian yang diderita oleh pekerja baik karena kecelakaan, sakit, hari tua, maupun meninggal.

Keikutsertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan ini pada dasarnya merupakan suatu keharusan dan mengikat bagi semua tenaga kerja dan majikan yang ada di seluruh Indonesia, dan pula ada akibat hukum bagi majikan apabila kewajiban ini tidak dijalankan dengan semestinya.

Di dalam penelitian ini, peneliti menyoroti tentang pelaksanaan pendaftaran kepesertaan untuk BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Untuk lebih memfokuskan ruang lingkup penelitian ini, maka peneliti menyoroti pelaksanaan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan khusus di kalangan Konsultan Pajak Indonesia, yang dalam kegiatan menjalankan profesinya sebagai Konsultan Pajak itu bertindak juga selaku pemberi kerja, yang mana kalangan ini tidak dikecualikan dari kewajiban untuk mendaftarkan dirinya sendiri begitu juga pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Konsultan Pajak merupakan orang yang menjalankan profesinya yakni memberikan layanan perpajakan, baik kepada Orang Pribadi maupun Badan yang merupakan Wajib Pajak, di dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

Konsultan pajak berhak untuk memberikan pelayanan jasa konsultasi di bidang perpajakan sesuai dengan batasan keahlian, yaitu,

1. Konsultan Pajak ber-Sertifikat Tingkat (Brevet) A, berhak memberikan pelayanan kepada Orang Pribadi,
2. Konsultan Pajak ber-Sertifikat Tingkat (Brevet) B, berhak memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, kecuali Badan berbentuk PMA (Penanaman Modal Asing) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
3. Konsultan Pajak ber-Sertifikat Tingkat (Brevet) C, berhak memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan, termasuk dalam ruang lingkup perpajakan internasional.

Jenis pelayanan konsultan pajak sangat bervariasi. Konsultan pajak membantu kliennya dalam hal-hal terkait kepatuhan pajak, meliputi penghitungan, pembayaran, dan juga pelaporan pajak. Selain jasa konsultasi perpajakan, konsultan pajak menawarkan juga jasa perencanaan pajak untuk membantu klien membayar pajak secara optimal sesuai dengan persyaratan perpajakan yang berlaku.

Besarnya tanggung jawab konsultan pajak, maka di dalam menjalankan profesinya, konsultan pajak sering menggunakan tenaga kerja, dan dalam hal ini konsultan pajak telah berperan sebagai majikan dan atau pemberi kerja. Mencermati ketentuan BPJS Ketenagakerjaan yang ada, Konsultan Pajak dalam hal ini juga tidak dikecualikan dari kewajiban BPJS Ketenagakerjaan.

Kenyataan yang ada di lapangan, implementasi sebuah peraturan tidak jarang mengalami kendala, yang disebabkan oleh adanya berbagai faktor. Peneliti pada tanggal 11 April 2022 sempat berkunjung ke salah satu Kantor Konsultan Pajak yang berlokasi di Kota Medan dan sempat berbincang-bincang dengan salah satu karyawan di kantor tersebut tentang pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Dari perbincangan tersebut, diperoleh informasi yang sangat fenomenal yakni bahwa jumlah pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sangat rendah bila dilihat dari jumlah pekerja yang ada di kantor tersebut.

Kota Medan sering dianggap sebagai kota yang paling besar ketiga di Indonesia dan merupakan jantung dari Propinsi Sumatera Utara. Jumlah Konsultan Pajak yang terdaftar di Kota Medan sudah relatif banyak sehingga cukup menarik untuk dijadikan objek penelitian.

Kewajiban Konsultan Pajak sebagai Pemberi Kerja terkait Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada dasarnya terdiri dari kewajiban untuk melakukan pendaftaran kepesertaan dirinya dan juga karyawannya, membayar iuran BPJS, dan juga melakukan pemutahiran data tenaga kerja jika ada ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan. Namun, atas pertimbangan untuk memfokuskan penelitian, maka penelitian ini dibatasi hanyalah pada kewajiban pendaftaran kepesertaan untuk para karyawan konsultan pajak saja, tidak termasuk diri konsultan pajak.

Sesuai dengan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka diangkatlah penelitian ini dengan judul **“Kepatuhan Hukum Konsultan Pajak Kota Medan Sebagai Pemberi Kerja Dalam Memenuhi Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, dapat di rumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian antara lain :

1. Bagaimana kepatuhan hukum Konsultan Pajak Kota Medan dalam memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab Konsultan Pajak Kota Medan untuk mematuhi atau tidak mematuhi ketentuan tentang pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ?
3. Apa konsekuensi hukum bagi Konsultan Pajak Kota Medan apabila tidak mematuhi ketentuan pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Melakukan kajian kepatuhan Konsultan Pajak Kota Medan terhadap pemenuhan kewajiban dalam pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
2. Melakukan kajian faktor-faktor yang menjadi penyebab Konsultan Pajak Kota Medan untuk patuh atau tidak patuh terhadap ketentuan pendaftaran tersebut.
3. Melakukan kajian konsekuensi hukum tentang pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga dapat memberikan kontribusi berupa masukan bagi pemerintah khususnya dalam pelaksanaan upaya secara preventif maupun represif.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teori, penelitian ini memberi manfaat sebagai masukan untuk terus memperbaharui peraturan-peraturan yang ada tentang Sistem Jaminan Sosial secara umum dan Sistem BPJS Ketenagakerjaan pada khususnya, terutama yang berkaitan dengan pendaftaran kepesertaannya.
2. Secara penerapan di lapangan, penelitian ini bermanfaat bagi pihak Kantor BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang pada akhirnya berpotensi bagi penerimaan iuran BPJS dalam rangka mendukung peningkatan dan gembangan pelayanan BPJS. Penelitian ini juga bermanfaat bagi para Konsultan Pajak Kota Medan dan masyarakat luas dalam hal memenuhi kewajiban pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.